

Perilaku Kolektif Masyarakat Adat dalam Terbentuknya Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa Tahun 2016

Putu Suryadana¹⁾, Piers Andreas Noak²⁾, Muhammad Ali Azhar³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: suryadanaxxx@gmail.com¹, piersandreasnoak@unud.ac.id², aliazhar23mr@yahoo.co.id³

ABSTRACT

Benoa Bay reclamation plan in Bali gave rise to a resistance movement. The movement came from traditional villages in Bali who reject the government policy to reclaim Benoa Bay. The villages that refused the reclamation of Benoa Bay formed a Pasubayan of Traditional Villages of Bali as a platform and means to achieve a common goal of rejecting and nullifying the policy of the reclamation. This research explains how the collective behavior of indigenous people in the formation of Pasubayan in 2016. The theories applied were the Social Interactionist/Behaviorist or Sociocybernetic Theory by McPhail and the Value-Added Theory by Smelser. Through a qualitative approach, data collection techniques were conducted with observation, interview, and documented studies. This study yielded the finding that there is a collective behavior of the indigenous people that formed Pasubayan. Based on the analysis, there is a process in collective behavior that Pasubayan formed.

Keywords: Reclamation, Collective Behavior, Pasubayan

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2013, desa-desa adat di Bali khususnya yang ada di pesisir selatan pulau Bali menyatakan sikap penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang akan mereklamasi Teluk Benoa. Terlihat dari ramainya berbagai aksi, seperti pemasangan baliho-baliho penolakan Reklamasi Teluk Benoa, sampai dengan turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Berbagai aksi yang dilakukan masyarakat adat tersebut merupakan respons atas rencana Pemerintah Provinsi Bali yang akan mereklamasi Teluk Benoa dengan terbitnya SK Gubernur Bali nomor: 1727/01-B/HK/2013 tentang "Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan,

Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa" (juga disebut dengan SK Reklamasi Jilid II).

Penolakan semakin masif setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 yang menggantikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat menolak Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 karena Perpres ini menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan budi daya yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, padahal sebelumnya dalam Perpres 45 Tahun 2011, Teluk Benoa adalah kawasan konservasi yang tidak boleh dibangun dan merubah bentuk kawasan perairan.

Sebanyak 26 desa adat yang diwakili oleh 14 *bendesa* adat kemudian membentuk *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa pada tanggal 16 Maret 2016. Pembentukan *Pasubayan* Desa Adat Bali ini didasari atas kepentingan dan tujuan yang sama dari desa adat yang tergabung di dalamnya, yaitu menolak dan membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa.

Setelah dibentuknya *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi, jumlah desa yang mendeklarasikan diri menolak reklamasi Teluk Benoa pun semakin bertambah, dan otomatis tergabung dalam *Pasubayan*. Deklarasi dilakukan setelah adanya keputusan *paruman* (rapat) masing-masing desa adat yang diprakarsai oleh *bendesa* adat masing-masing atas dasar desakan sebagian besar masyarakat adat di desa tersebut. Hingga saat ini, jumlah desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa telah berjumlah 39 desa. Desa-desa yang menolak kemudian tidak hanya yang berada di pesisir selatan pulau Bali, melainkan juga terdapat di pelosok dalam pulau Bali.

Menjadi hal yang menarik bagi penulis, ketika masyarakat adat menunjukkan perilaku yang tidak biasa mereka lakukan secara terorganisasi untuk mencapai kepentingan bersama, yaitu untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, hingga membentuk *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Penulis akan menggambarkan lebih jauh bahwa *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa terbentuk dari adanya perilaku kolektif masyarakat adat.

TINJAUAN PUSTAKA

Rencana reklamasi Teluk Benoa memunculkan berbagai sikap penolakan masyarakat adat khususnya masyarakat dari desa adat di pesisir Teluk Benoa. Penolakan tersebut ditunjukkan dengan melakukan gerakan sosial (*social action*) yang bukan merupakan suatu hal yang biasa bagi mereka, seperti pemasangan baliho yang berisi sikap penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, sampai aksi turun ke jalan melakukan demonstrasi. Gerakan sosial masyarakat adat pada awalnya tergabung dalam satu barisan yang dikoordinasi oleh ForBALI. Seiring berjalannya waktu, para *bendesa* adat (pimpinan desa adat) dari desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa mulai ikut aktif dalam barisan melakukan aksi penolakan. Para *bendesa* adat tersebut kemudian sepakat untuk membentuk sebuah ikatan moralitas yang diberi nama *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, yang menjadi wadah dan sarana untuk mencapai tujuan bersama yaitu menolak dan membatalkan reklamasi Teluk Benoa, sehingga *Pasubayan* Desa Adat Bali menjadi koordinator dalam setiap aksi sosial dan ForBALI kemudian sebagai pelaksana teknis dari aksi tersebut.

Teori Sibernetika Sosial

Bentuk perilaku dalam gerakan sosial masyarakat adat yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang tergabung dalam *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, sesuai dengan perspektif Clark McPhail yang seringkali disebut sebagai perspektif *The Social Interactionist/Behaviorist*

(SBI) atau *Sociocybernetic Theory* (Teori Sibernetika Sosial). McPhail memandang bahwa perilaku kolektif (*collective behavior*) adalah setiap organisasi atau koordinasi dari aktivitas individual. Menurutnya, dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang seringkali datang untuk berkumpul bersama-sama dan membentuk kelompok temporer (perkumpulan sesaat), di mana mereka mengoordinasikan perilaku mereka untuk memungkinkan setiap orang menyatukan tujuan-tujuan mereka. Perspektif ini memfokuskan pada cara di mana orang-orang mengatur perilaku mereka sendiri dan juga melihat bagaimana orang-orang secara langsung mempengaruhi perilaku orang lainnya.

Teori Nilai Tambah

Gerakan sosial masyarakat adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa hingga terbentuknya *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa tidak muncul begitu saja, tetapi terdapat proses di dalamnya, apalagi gerakan sosial ini merupakan gerakan sosial yang terorganisasi. Untuk memahami bagaimana kondisi terjadinya suatu perilaku kolektif (*collective behavior*) dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada teori Nilai Tambah/*The Value-Added Theory* yang dikembangkan oleh Neil J. Smelser.

Smelser berpendapat bahwa perilaku kolektif adalah perilaku yang tidak biasa akibat dari kondisi sosial. Perilaku kolektif sebagai perilaku kelompok yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial. Para partisipan adalah orang yang rasional dan bijaksana. Mereka menyadari penuh tentang apa bisa mereka lakukan. Jadi, ada alasan yang logis dan rasional menurut keyakinan

yang diterima secara umum dalam suatu situasi terjadinya peristiwa perilaku kolektif. Perilaku kolektif dipandang sebagai hal yang irasional oleh pihak luar yang tidak menerima keyakinan umum ini. Selanjutnya, Smelser juga menyatakan bahwa faktor yang memunculnya perilaku kolektif bukanlah bersifat psikologis, melainkan bersifat sosial.

Hal paling penting teori Smelser mengenai perilaku kolektif di antaranya sebagai berikut.

1. Tidak disebabkan oleh kekuatan-kekuatan misterius, tapi jelas dapat diidentifikasi merupakan dorongan determinan sebuah peristiwa kolektif.
2. Tidak disebabkan faktor psikologi dari partisipan, tetapi oleh kondisi di dalam struktur sosial, organisasi, dan keadaan spesifik (khusus).
3. Muncul akibat ketegangan yang dialami oleh partisipan dalam kondisi sosial. Tindakan perilaku yang tidak biasa dilakukan partisipan, sebagai pelepasan dan pengurangan ketegangan mereka. Perilaku yang bersifat tidak normatif, dilembagakan, atau perilaku resmi.
4. Terjadi karena beberapa faktor determinan, meliputi Kondusifitas Struktural (*Structural Conduciveness*), Ketegangan Struktural (*Structural Strain*), Kepercayaan Umum (*Generalized Belief*), Faktor-Faktor Pencetus (*Precipitating Factors*), Mobilisasi Partisipan (*Mobilization of Participants*), dan Kontrol Sosial (*Social Control*).

Faktor determinan pertama dari perilaku kolektif adalah **Kondusifitas Struktural**. Faktor ini berkaitan dengan

kondisi lingkungan sosial atau lingkungan fisik yang menyebabkan terjadinya perilaku kolektif, tetapi tidak bisa terjadi hanya karena faktor kondusifitas struktural semata. Beberapa kondusifitas struktural muncul pada saat orang-orang berkumpul atau berkomunikasi.

Faktor determinan kedua dari perilaku kolektif adalah **Ketegangan Struktural**. Ketegangan muncul ketika adanya ketidakjelasan (ambiguitas), sesuatu yang tidak menguntungkan (deprivasi), konflik, atau perbedaan di dalam faktor kondusifitas.

Kepercayaan Umum adalah faktor determinan ketiga sekaligus menjadi tahap yang krusial munculnya perilaku kolektif. Dalam tahap ini, aktor-aktor potensial harus bisa menjelaskan tentang situasi yang menyebabkan peristiwa kolektif terjadi, bahwa hal tersebut logis, rasional, diinginkan, dan tidak bisa dihindari guna menghilangkan ketegangan yang mereka rasakan.

Faktor-Faktor Pencetus merupakan faktor determinan berikutnya dari perilaku kolektif. Beberapa kejadian merupakan awal dari munculnya suatu peristiwa.

Mobilisasi Partisipan adalah faktor determinan selanjutnya, dilakukan ketika kondusifitas struktural, ketegangan, dan kepercayaan umum eksis. Mobilisasi dilakukan oleh para pemimpin. Mobilisasi menyangkut bagaimana individu dapat mendorong diri sendiri dan orang lain untuk ikut dalam peristiwa.

Terakhir adalah **Kontrol Sosial** yang lebih sebagai faktor penentu kontra, artinya faktor yang dapat mencegah munculnya

peristiwa kolektif. Faktor ini meliputi tindakan yang dilakukan agen sosial formal seperti aparat keamanan atau informal seperti tokoh masyarakat.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis melakukan observasi dengan ikut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa, mencatat apa yang terjadi, dan menganalisis dokumen yang ditemukan di lapangan.

Penulis dalam penelitian ini juga melakukan wawancara. Informan ditentukan dengan teknik *snowball sampling*. Berdasarkan hasil observasi, penulis mempertimbangkan koordinator *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa sebagai sampel pertama yang menjadi sumber data yang akan memberikan data yang diperlukan. Penelitian kemudian dilakukan di Desa Adat Kuta karena koordinator *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa adalah *Bendesa* Adat Kuta yang menjabat pada saat itu yaitu periode 2013-2018. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel pertama, penulis kemudian menetapkan sampel selanjutnya yaitu *Bendesa* Adat Kelan periode 2010-2020. Penelitian pun juga dilakukan di Desa Adat Kelan.

Penulis dalam penelitian ini juga menggunakan studi dokumen sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data lainnya, selain observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan masyarakat Bali menolak rencana reklamasi Teluk Benoa diawali oleh masyarakat yang tergabung dalam ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) sebagai bentuk protes atas terbitnya SK No. 2138/02-C/HK/2012 (selanjutnya disebut SK Reklamasi Jilid I) tentang “Pemberian Izin Hak Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI)” yang diterbitkan oleh Gubernur Bali berdasarkan rekomendasi DPRD Provinsi Bali No. 660/14278/DPRD. Aksi tersebut diantaranya seperti aksi demonstrasi, pemasangan baliho-baliho penolakan di berbagai tempat, dan diskusi terbuka terkait penolakan reklamasi Teluk Benoa.

DPRD Bali kemudian menerbitkan rekomendasi nomor 900/2569/DPRD kepada Gubernur Bali untuk mencabut SK Reklamasi Jilid I. Adanya berbagai aksi dan rekomendasi dari DPRD Bali, Gubernur Bali mencabut SK Reklamasi Jilid I, tetapi malah menerbitkan SK No. 1727/01-B/HK/2013 tentang “Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa” (selanjutnya disebut dengan SK Reklamasi Jilid II).

Terbitnya SK Reklamasi Jilid II, kembali menimbulkan berbagai reaksi masyarakat. ForBALI melaporkan Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi. DPRD Provinsi Bali kemudian menerbitkan surat No. 160/2690/DPRD perihal tentang pencabutan rekomendasi No. 660/14278/DPRD yang ditujukan kepada Gubernur Bali. Isi surat tersebut menyatakan bahwa rekomendasi No.

660/14278/DPRD dicabut dan dinyatakan tidak layak. Sikap DPRD itu berbeda dengan Gubernur Bali yang saat itu dijabat oleh Made Mangku Pastika. Gubernur Bali tidak memberikan kepastian apakah akan mencabut SK Reklamasi Jilid II atau tidak.

Reaksi dengan aksi pun kembali ditunjukkan masyarakat yang tergabung dalam ForBALI. Mereka melakukan berbagai aksi turun ke jalan yang menuntut kepada DPRD Provinsi Bali agar mengeluarkan rekomendasi pembatalan SK Reklamasi Jilid II dan kepada Gubernur Bali agar mencabut SK Reklamasi Jilid II. Hingga akhirnya, pada 30 Oktober 2013, Gubernur Bali menyatakan izin reklamasi Teluk Benoa sudah dicabut berdasarkan studi kelayakan Universitas Udayana (rencana reklamasi di Teluk Benoa tidak layak) yang telah ia terima. Akan tetapi, Gubernur Bali tidak mencabut SK Reklamasi Jilid II dengan alasan bahwa SK Reklamasi Jilid II otomatis telah gugur setelah hasil kajian kelayakan UNUD menyatakan reklamasi Teluk Benoa tidak layak. Meski begitu, reklamasi Teluk Benoa ternyata jalan terus.

Melalui surat tertanggal 23 Desember 2013, Gubernur Bali mengajukan permohonan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar kawasan konservasi khususnya yang ada di perairan Teluk Benoa (di luar kawasan konservasi Tahura Ngurah Rai) ditinjau kembali, dan diusulkan sebagai kawasan pemanfaatan umum, sehingga dapat dilakukan revitalisasi. Surat Gubernur ini yang menjadi salah satu penyebab perubahan status Teluk Benoa

menjadi kawasan pemanfaatan umum dari yang awalnya adalah kawasan konservasi.

Pada tanggal 30 Mei 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Perpres No. 51 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Perpres No. 45 Tahun 2011 yang menghapus status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan umum sehingga mengizinkan reklamasi dilakukan di wilayah Teluk Benoa. Sebelumnya, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 pasal 55 ayat 5 menyebutkan bahwa perairan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi yang dilarang untuk dibangun dengan merubah bentuk kawasan perairan.

Terdapat tumpang tindihnya peraturan tersebut, terutama dengan terbitnya Perpres No.51 Tahun 2014, menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat adat dari desa-desa adat yang ada di sekitar Teluk Benoa. Masyarakat adat pun bergabung dalam barisan ForBALI dan melakukan aksi penolakan. Masyarakat menilai pemerintah seakan memaksakan proyek reklamasi Teluk Benoa, dengan merubah status Teluk Benoa yang awalnya sebagai kawasan konservasi menjadi kawasan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan.

Pemerintah terkesan ambigu dalam menjelaskan rencana reklamasi. Rencana reklamasi Teluk Benoa pun mendapatkan berbagai respon masyarakat Bali. Pro dan kontra muncul karena berbagai pertimbangan jika proyek tersebut dibangun. Pertimbangan tersebut tidak lepas dari tujuan reklamasi Teluk Benoa itu sendiri, apakah nantinya akan

lebih menguntungkan masyarakat atau bahkan sebaliknya.

Bagi masyarakat yang pro terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, reklamasi akan berdampak positif terhadap faktor ekonomi. Adanya daratan baru hasil reklamasi tersebut, dapat dimanfaatkan untuk kawasan industri, bisnis, dan wisata yang dapat menyerap tenaga kerja lokal, tetapi tidak senada dengan masyarakat adat di pesisir Teluk Benoa yang kontra terhadap rencana reklamasi ini.

Masyarakat yang kontra terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa menilai lebih banyak kerugian yang akan didapatkan jika reklamasi Teluk Benoa dilaksanakan, yang pertama adalah dari sisi ekonomi. Masyarakat yang merasa paling dirugikan dan paling semangat menolak reklamasi Teluk Benoa adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya di Teluk Benoa, salah satunya adalah masyarakat Desa Adat Kelan yang sebagian besar adalah sebagai nelayan yang kesehariannya mencari hasil laut di kawasan Teluk Benoa.

Masyarakat khawatir akan kehilangan mata pencarian mereka jika reklamasi Teluk Benoa terealisasi. Walaupun pemerintah yang kemudian membangun sektor ekonomi di sana, itu tidak menjamin akan menyerap tenaga kerja lokal. Masyarakat menilai dengan fakta, tempat usaha yang selama ini berdiri di daratan pun masih banyak yang mendiskriminasikan masyarakat lokal. Banyak tempat usaha yang lebih banyak menerima tenaga kerja luar Bali dibanding masyarakat lokal Bali.

Selain faktor ekonomi, alasan yang paling mendasari masyarakat adat menolak rencana reklamasi Teluk Benoa adalah Teluk Benoa yang diyakini merupakan kawasan suci bagi umat Hindu di Bali yang di dalamnya ada 60 titik suci yang sakral dan dijaga kesuciannya oleh masyarakat. Pada titik-titik suci tersebut, terdapat *muntig* yang menjadi tempat masyarakat melakukan upacara keagamaan, dan di *muntig*, terdapat *loloan* yang merupakan jalannya arus laut.

Muntig adalah gundukan tanah atau daratan yang lebih tinggi dari sekitarnya, yang diibaratkan seperti gunung yang ada di laut. Seperti diketahui, gunung menjadi titik pusat spiritual masyarakat Bali. Begitu pula dengan *muntig*, menjadi pusat spiritual bagi masyarakat khususnya masyarakat di pesisir Teluk Benoa. Oleh karena itu, *muntig* menjadi tempat yang suci bagi masyarakat dan masyarakat sering melakukan upacara keagamaan di sana. Selain itu, masyarakat juga menjaga sistem arus laut yang terjadi di *loloan* yang ada di *muntig*.

Adanya *muntig* yang menjadi pusat spiritual, dan masyarakat yang menjaga sistem arus laut yang terjadi di sana menjadi gambaran masih kuatnya konsep *Tri Hita Karana* yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Teluk Benoa menjadi salah satu contoh gambaran penerapan konsep *Tri Hita Karana*. *Tri Hita Karana* adalah konsep yang menggambarkan keseimbangan 3 hubungan manusia dengan kehidupan ini. Hubungan-hubungan tersebut meliputi *Parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Pawongan* (hubungan manusia dengan manusia), dan *Palemahan* (hubungan

manusia dengan lingkungan). Apabila salah satu dari ketiga hubungan tersebut rusak, maka masyarakat tidak akan bisa hidup.

Masyarakat khawatir, reklamasi Teluk Benoa, akan semakin merusak ekosistem yang ada di Teluk Benoa dan merusak keseimbangan alam yang ada di kawasan Teluk Benoa. Itulah yang menjadi pertimbangan masyarakat adat yang ada di pesisir Teluk Benoa menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Masyarakat masih mempertahankan konsep *Tri Hita Karana* yang menjadi falsafah hidup masyarakat Bali yang sudah turun temurun adanya yang masih tetap bertahan di tengah dinamika perkembangan zaman saat ini.

Masyarakat yang merasa khawatir terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa tidak serta-merta kemudian langsung turun ke jalan melakukan aksi penolakan, tetapi didahului dengan menyampaikan kekhawatiran mereka ke *bendesa* adat. *Bendesa* adat kemudian mengadakan *Paruman* (rapat) bersama perangkat desa dan masyarakat.

Pada *Paruman* Desa, dibahas secara tuntas apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Masyarakat mengeluarkan gagasan dan pendapatnya masing-masing terkait rencana reklamasi Teluk Benoa dan mencari penyelesaian dari masalah yang dirasakan masyarakat. *Paruman* kemudian menghasilkan keputusan yang intinya masyarakat desa adat menolak reklamasi Teluk Benoa. Keputusan *Paruman* Desa kemudian menjadi dasar pedoman sikap masyarakat untuk kemudian melakukan aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa.

Proses pengambilan keputusan melalui *Paruman* ini berlaku di seluruh desa adat yang ada di Bali. Begitu pula dengan desa-desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa. Dengan keputusan *Paruman* Desa, semakin memantapkan langkah masyarakat adat suatu desa untuk melakukan aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa dan bergabung dalam barisan bersama masyarakat dari desa adat lain. Sebelum ada keputusan *Paruman*, masyarakat sudah melakukan aksi atas dasar inisiatif sendiri bersama kelompok pertemanan yang memiliki sikap yang sama menolak reklamasi Teluk Benoa dan tergabung dalam ForBALI, tetapi setelah adanya keputusan *Paruman*, masyarakat yang ikut aksi mewakili desa adat mereka masing-masing dan *bendesa* adat mulai terlibat di dalamnya.

Satu per satu *bendesa* adat dari desa-desa adat yang juga menolak reklamasi Teluk Benoa kemudian mulai ikut dalam aksi turun ke jalan. Tidak ada unsur paksaan sehingga *bendesa* adat yang lain ikut dalam aksi. Adanya persamaan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa lah yang membuat desa-desa adat yang ada di sekitar Teluk Benoa maupun yang ada di luar kawasan Teluk Benoa berkumpul dan ikut bergerak dalam aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa. Persamaan sikap tersebut adalah sikap yang telah diputuskan melalui *Paruman* Desa dan telah menjadi keputusan *Paruman*. Para *bendesa* dari desa-desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa kemudian memutuskan untuk membuat sebuah paguyuban yang menjadi wadah penyampaian aspirasi dari masyarakat adat

yang diberi nama *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa.

Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi adalah ikatan moralitas desa adat yang tergabung di dalamnya, dan moralitas yang dimaksud saat ini adalah adanya persamaan nasib yang sama-sama merasa dirugikan oleh rencana reklamasi Teluk Benoa. *Pasubayan* Desa Adat Bali bukanlah sebuah organisasi atau lembaga. *Pasubayan* adalah salah satu bentuk dari Paguyuban yang dibentuk atas dasar kepentingan dan tujuan yang sama. *Pasubayan* juga dapat disebut sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang "Organisasi Kemasyarakatan".

Desa-desa adat yang tergabung di dalam *Pasubayan* Desa Adat Bali tidak hanya desa-desa adat yang ada di kawasan Teluk Benoa, tetapi meluas hingga ke beberapa kabupaten/kota di Bali. Hingga saat ini, jumlah desa adat di Bali yang menyatakan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa dan bergabung dalam *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa berjumlah 39 desa adat. Ke-39 desa tersebut diantaranya adalah Desa Adat Buduk, Canggu, Kerobokan, Berawa, Seminyak, Legian, Kuta, Tuban, Kelan, Kedonganan, Jimbaran, Bualu, Tanjung Benoa, Ungasan, Kesiman, Sanur, Intaran, Penyaringan, Denpasar, Sumerta, Tanjung Bungkak, Renon, Sidakarya, Sesean, Serangan, Pedungan, Pemogan, Kapaon, Sukawati, Ketewel, Lebih, Lembeng, Keramas, Cucukan, Medahan, Bugbug, Pasedahan, Culik, dan Seraya. *Pasubayan*

Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa kemudian menjadi inisiator dalam setiap aksi menolak reklamasi Teluk Benoa, dan ForBALI hanya sebagai pelaksana teknis dari aksi yang dilakukan, khususnya aksi turun ke jalan, seperti mengurus surat izin keramaian, pengumpulan massa, pelaksanaan aksi, dan pembubaran massa. Selebihnya, para *bendesa* adat yang tergabung dalam *Pasubayan*, bertanggung jawab kepada masyarakatnya masing-masing.

Walaupun pada akhirnya masyarakat berhasil mendesak pemerintah untuk mencabut Perpres No. 51 Tahun 2014 dan pemerintah membatalkan reklamasi Teluk Benoa, tidak menutup kemungkinan *Pasubayan* Desa Adat Bali akan tetap ada untuk menjaga dan mempertahankan alam Bali dari usaha-usaha yang dapat merusak keseimbangan *Tri Hita Karana*.

***Pasubayan* Desa Adat Bali Terbentuk oleh Perilaku Kolektif Masyarakat Adat Menolak Reklamasi Teluk Benoa**

Seorang *bendesa* adat memiliki ikatan pertemanan dengan *bendesa* adat dari desa adat lain. Adanya persamaan sikap menolak reklamasi Teluk Benoa membuat desa-desa adat yang ada di sekitar Teluk Benoa maupun yang ada di luar kawasan Teluk Benoa berkumpul, ikut bergerak dalam aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa, dan akhirnya menamai ikatan mereka dengan *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa. *Pasubayan* Desa Adat Bali kemudian menjadi koordinator dari desa-desa adat yang tergabung di dalam *Pasubayan* ketika melakukan aksi sosial guna mencapai

tujuan bersama. Jika dipandang dengan perspektif Sibernetika Sosial (*Sociocybernetic Theory*) McPhail, organisasi atau koordinasi dari aktivitas individual tersebut merupakan perilaku kolektif. Dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang seringkali datang untuk berkumpul bersama-sama dan membentuk kelompok temporer (perkumpulan sesaat), di mana mereka mengoordinasikan perilaku mereka untuk memungkinkan setiap orang menyatukan tujuan-tujuan mereka.

Masyarakat sebagai individu tidak akan bisa membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa tanpa bantuan dari individu lain. Oleh karena itu, masyarakat perlu saling menyesuaikan diri dalam perilaku di lingkungan desa adat untuk menyatukan persepsi terhadap keadaan yang diinginkan yaitu dibatalkannya reklamasi Teluk Benoa.

Bergabungnya desa-desa adat yang menolak reklamasi Teluk Benoa ke dalam *Pasubayan* Desa Adat Bali dan melakukan berbagai aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa bukanlah perilaku yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat karena biasanya masyarakat adat di desa adat melakukan aktivitas yang terbatas hanya pada aktivitas yang menyangkut agama, adat, dan budaya Bali. Tetapi, dalam kasus ini, masyarakat adat dibuat khawatir dengan adanya rencana reklamasi Teluk Benoa. Reklamasi Teluk Benoa berpotensi menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar untuk masyarakat. Selain berdampak pada sisi ekonomi, juga berdampak pada sisi agama, adat, dan budaya Bali. Kondisi sosial tersebut yang menyebabkan ketegangan di masyarakat dan memunculkan perilaku kolektif yang

membentuk *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa.

***Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa Terbentuk Melalui Beberapa Tahapan Penentu Terjadinya Perilaku Kolektif**

Pasubayan Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa adalah sebuah ikatan moralitas desa-desa adat atas dasar persamaan nasib yang sama-sama merasa dirugikan oleh rencana reklamasi Teluk Benoa. *Pasubayan* Desa Adat dibentuk untuk mewadahi aspirasi masyarakat adat dan mencapai tujuan bersama yaitu menolak dan membatalkan reklamasi Teluk Benoa. Neil J. Smelser dengan Teori Nilai Tambah/*The Value-Added Theory* beranggapan bahwa suatu perilaku kolektif berfungsi sebagai katup pengaman dari ketegangan atau kecemasan dalam masyarakat. Begitu pula dalam penelitian ini, *Pasubayan* Desa Adat Bali sebagai perilaku kelompok yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan sosial akibat adanya rencana reklamasi Teluk Benoa.

Masyarakat adat adalah partisipan yang rasional dan bijaksana. Mereka menyadari penuh apa yang bisa mereka lakukan untuk membatalkan reklamasi Teluk Benoa. Masyarakat adat melakukan tindakan yang tidak biasa mereka lakukan, perilaku yang bersifat tidak resmi, tidak normatif, atau tidak dilembagakan sebagai pelepasan dan pengurangan ketegangan mereka.

Terdapat beberapa faktor penentu terjadinya suatu perilaku kolektif yang membentuk *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, meliputi:

1. **Kondusifitas Struktural.** Dalam penelitian ini, kondusifitas struktural terjadi akibat orang-orang berkumpul dan berkomunikasi dengan saling bertukar pendapat tentang adanya rencana reklamasi Teluk Benoa.
2. **Ketegangan Struktural.** Ketegangan dalam penelitian ini adalah kekhawatiran masyarakat akan adanya rencana reklamasi Teluk Benoa. Ketegangan ini disebabkan oleh ambiguitas atau ketidakjelasan dari rencana reklamasi Teluk Benoa dan deprivasi (tidak menguntungkan) yang akan didapatkan masyarakat. Ketika ketegangan ini kompatibel dengan kondusifitas struktural, maka bahan dasar untuk munculnya suatu perilaku kolektif telah dirakit. Suatu kecemasan yang disebabkan oleh depresi ekonomi yang dalam hal ini kekhawatiran masyarakat yang khawatir akan kehilangan mata pencaharian mereka akibat reklamasi Teluk Benoa menjadi pemicu bagi munculnya berbagai bentuk perilaku kolektif, salah satunya yaitu gerakan sosial (*social movement*).
3. **Kepercayaan Umum.** Kepercayaan umum diperoleh ketika *bendesa* adat sebagai aktor potensial mampu menjelaskan tentang aksi penolakan yang dilakukan desa adat yang tergabung dalam *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi sebagai hal yang logis, rasional, diinginkan, dan tidak bisa dihindari guna mencapai tujuan bersama yaitu membatalkan rencana reklamasi Teluk Benoa. Sehingga, masyarakat sebagai partisipan percaya bahwa apa

yang dilakukan dapat mengurangi dan menghilangkan kecemasan yang mereka rasakan.

4. **Faktor-Faktor Pencetus.** Dalam penelitian ini, faktor pencetus terjadinya peristiwa kolektif adalah terbitnya Perpres No. 51 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Perpres No. 45 Tahun 2011 sehingga menghapuskan status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan umum, dan mengizinkan reklamasi dilakukan di wilayah Teluk Benoa.
5. Dalam situasi dimana suatu kondusifitas struktural, ketegangan, dan kepercayaan umum eksis, maka untuk dapat terjadinya suatu tindakan kolektif hanya dengan melakukan **Mobilisasi Partisipan.** Perilaku dari para *bendesa* adat selaku pemimpin masyarakat di desa adat merupakan aspek penting dalam tahap ini. Mobilisasi menyangkut tindakan *bendesa* adat dalam hal mendorong kemampuan masyarakat dengan sikap dan tujuan yang sama untuk turut serta dalam aksi penolakan, karena masyarakat adat tidak akan bisa terlibat dalam suatu perilaku kolektif jika mereka tidak memahami tindakan yang mereka lakukan.

KESIMPULAN

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan dan analisis, yaitu sebagai berikut.

1. *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa terbentuk oleh perilaku kolektif masyarakat adat yang menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Artinya, *Pasubayan* sebagai organisasi

atau koordinasi dari perilaku individual yang memungkinkan setiap orang untuk menyatukan tujuan-tujuan mereka, yang dalam hal ini adalah menolak dan membatalkan reklamasi Teluk Benoa.

2. Dalam perilaku kolektif masyarakat adat, *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa terbentuk melalui beberapa tahapan penentu terjadinya perilaku kolektif, mulai dari munculnya kekhawatiran individu terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa karena bersifat ambiguitas (tidak jelas) dan deprivasi (tidak menguntungkan) yang kemudian menjadi ketegangan dalam lingkungan sosial; adanya aktor potensial (*bendesa* adat) yang memberi kepercayaan umum bahwa apa yang dilakukan merupakan hal yang logis, rasional, diinginkan, dan tidak bisa dihindari guna mencapai tujuan bersama; hingga pada adanya mobilisasi partisipan untuk melakukan gerakan sosial menolak dan membatalkan reklamasi Teluk Benoa, dan *Pasubayan* Desa Adat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa dibentuk untuk mewadahi gerakan sosial tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arka, I W. 2016. *DESA ADAT SEBAGAI SUBYEK HUKUM PERJANJIAN*. Udayana University Press. Denpasar
- Gurr, R. T. 1970. *Why Men Rebel?* Oxford & IBH Publishing, Co. New Delhi
- Locher, D. A. 2002. *Collective Behavior*. Prentice Hall. New Jersey

Piotr, S. 2004. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media. Jakarta

Putra, F.; dkk. 2006. *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan Dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*. PlaCID's dan Averroes Press. Malang

Raka, I Gst. Gd. 1955. *Desa Adat Dalam Arus Administrasi*. Lembaga Pengkajian Budaya Bali. Denpasar

Sadikin. 2004. *Perlawanan Petani dan Konflik Agraria dalam Diskursus Gerakan Sosial*. pdf.-adobe reader

Setiadi, E. M.; dan U. Kolip. 2013. *Pengantar SOSIOLOGI POLITIK*. PRENADAMEDIA GROUP. Jakarta

Situmorang, A. W. 2007. *Gerakan Sosial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Smelser, N. J. 1962. *Theory of Collective Behaviour*. The Free Press. New York

Soekanto, S. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sugiyono. 2016. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*. Alfabeta. Bandung

Sukirno, D. 2010. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press. Malang

Sukmana, O. 2016. *KONSEP DAN TEORI GERAKAN SOSIAL*. Intrans Publishing. Malang

Aturan/Undang-Undang

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. *Desa Adat di Bali*. 28 Mei 2019. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali: (4-131/2019) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4

Skripsi/Tesis/Disertasi

Widyanata, I M. A. 2016. *GERAKAN PERLAWANAN GELOMBANG KEDUA DESA ADAT PASEDAHAN KABUPATEN KARANGASEM DALAM MENOLAK KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK BENOA*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Denpasar

Internet

Rosidah, I. F. 2014. *SISTEM KEPEMIMPINAN PAGUYUBAN PETANI LAHAN PANTAI KULON PROGO DALAM BENTUK GERAKAN SOSIAL BARU*. <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/72160/1/I14ifr.pdf>, diakses pada 23 Februari 2017 (22:29 WITA)

Vali, T. A. 2017. *Gerakan Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi dalam Penolakan Reklamasi Teluk Benoa Nusa Dua, Bali*. http://repository.unair.ac.id/70500/3/JURNAL_Fis.P.17%2018%20Val%20g.pdf, diakses pada 19 November 2020 (22.41 WITA)